

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

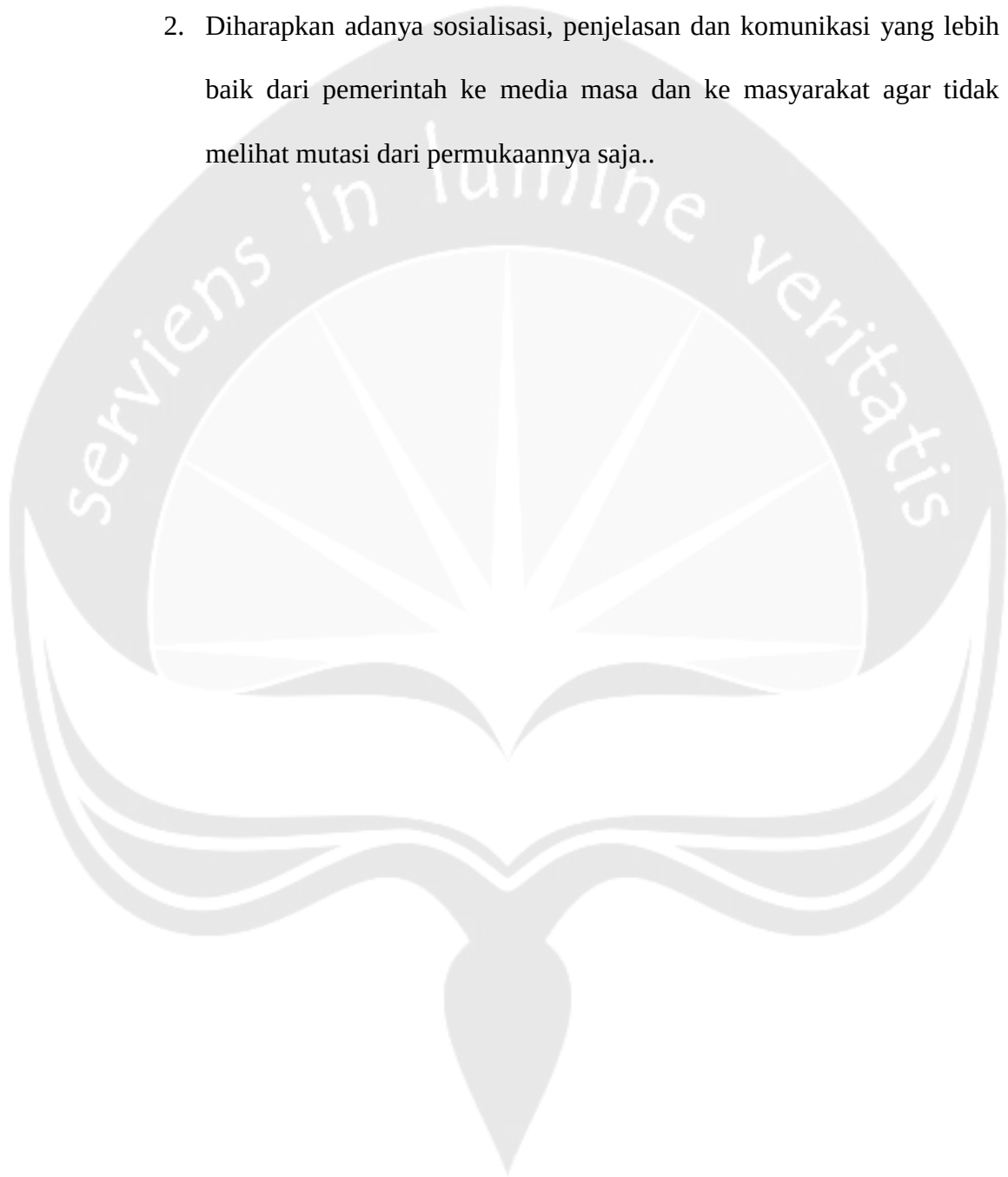
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam BAB II, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah dalam penentuan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa mutasi yang diindikasikan terdapat unsur balas jasa maupun unsur politik, namun pada dasarnya persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetap harus dipenuhi. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melanggar peraturan yang ada karena Undang-undang memang memberikan mandat untuk mengatur Pegawai Negeri Sipil di Daerahnya agar visi dan misi Bupati dapat berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Pengaturan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural masih bersifat normatif, belum menyentuh pada teknisnya, sehingga pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang dimaksudkan untuk membina karier PNS belum dapat terlaksana dengan maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan dan petunjuk yang bersifat teknis agar kepala

daerah dalam penentuan mutasi dalam jabatan struktural memiliki pedoman yang lengkap baik secara normatif dan teknis.

2. Diharapkan adanya sosialisasi, penjelasan dan komunikasi yang lebih baik dari pemerintah ke media masa dan ke masyarakat agar tidak melihat mutasi dari permukaannya saja..



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D. Riant Nugroho., 2002, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Gie, Liang., 1989, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jidil III*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Miftah Thoha. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen. Edisi 12*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simamora, Henry. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yohgyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Presiden Nomer 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

Peraturan Kebijaksanaan:

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Website:

<http://patawari.wordpress.com/2009/05/15/pengelolaan-mutasi-pns-antar-daerah-dalam-era-otonomi-daerah/> , *Pengelolaan Mutasi PNS antar Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Diakses tanggal 2 Oktober 2013

Kabisat, Pasya, Kemal, *Pelaksanaan Promosi PNS pada Jabatan Struktural Organisasi Pemerintah di Aceh*, <http://kabisat1988.blogspot.com/2013/04/pelaksanaan-promosi-pns-pada-jabatan.html> Diakses tanggal 2 Oktober 2013.

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/displayprofil.php?ia=3309> , *Profil Kabupaten Boyolali*, Diakses tanggal 28 Oktober 2013.
<http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html> .
Diunduh tanggal 05 November 2013.